



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 017/Pdt.G/2012/ PA.Nbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan kue, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Bensin, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di register Perkara Pengadilan Agama Nabire Nomor : 017/Pdt.G/2012/PA. Nbr tanggal 25 Januari 2012, dengan perubahan oleh Penggugat sendiri di depan persidangan sehingga dalil-dalil Penggugat secara lengkap sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 336/17/VII/2003, tertanggal 17 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Nabire;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan Sighat Talik Talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Poros, RT.02/RW.IV, Kampung Biha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dituntut Mahkamah selama 03 (tiga) tahun, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

sampai sekarang;

4. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama:

- Anak I, perempuan, umur 7 tahun;

- Anak II, perempuan, umur 5 tahun

Dan sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak November 2006, Tergugat bertengkar dengan Penggugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban yaitu memberikan uang belanja yang cukup kepada Penggugat meskipun Tergugat mempunyai usaha kios sembako;

6. Bahwa, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pengugat disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tuanya, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;

7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar dan mau membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi sifat dan kelakuan Tergugat tidak berubah;

8. Bahwa, puncaknya terjadi tanggal 22 Oktober 2010, saat itu Tergugat pergi sampai sekarang dan tidak pernah kembali dan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, sehingga Penggugat menderita lahir bathin;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak rela untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa akan datang dengan Tergugat. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat Taklik Talak terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada dengan Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dan telah memberikan penjelasan tentang proses mediasi kepada Penggugat dan Tergugat serta telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan Penetapan Mediasi Nomor : 017/Pdt.G/2012/PA.Nbr., tanggal 14 Februari 2012, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih Hakim Pengadilan Agama Nabire yaitu **Drs. M. THAHIR HI. SALIM, MH.**, sebagai Mediator, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil demikian pula mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator tetap tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 21 Februari 2012;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan oleh Penggugat sendiri di depan persidangan yaitu melengkapi posita angka 3 (tiga) sehingga berbunyi sebagaimana terurai di atas;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan terhadap gugatan Penggugat, bahwa sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat adalah benar, tetapi ada sebagian yang tidak benar atau perlu diluruskan, sebagai berikut:

- Bahwa, pada posita angka 4 (empat) adalah benar Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama namun kepergian Tergugat hanya ke tempat kerja selama 3 (tiga) hari dan ketika Tergugat kembali serta meminta maaf kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau memaafkan Tergugat;
- Bahwa, pada posita angka 5 (lima) adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat hanya mengurangi uang belanja karena usaha kios mulai macet sehingga Tergugat khawatir tidak cukup untuk membayar hutang;
- Bahwa, pada posita angka 6 (enam) adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat pergi untuk menjaga rumah orang tua Tergugat itupun atas izin dari Penggugat;
- Bahwa, pada posita angka 8 (delapan) adalah benar namun Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah adalah karena Penggugat sendiri yang menolak nafkah dari Penggugat;
- Bahwa, Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat secara lisan mengajukan Replik yang sebagai berikut : Bahwa selama ini Penggugat tidak mengetahui besarnya hasil usaha kios karena yang pegang uangnya adalah Tergugat dan Tergugat biasanya memberikan uang belanja terhadap Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 10.000 atau Rp. 12.000,-, sehingga tidak benar kalau Tergugat memberikan uang belanja, Penggugat menolaknya ;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat secara lisan dalam Dupliknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 336/17/VIII/2003, tertanggal 07 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Nabire, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup telah dinastegel oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera kemudian diberi tanda bukti (P) ;

Bahwa, Terhadap alat bukti (P) tersebut Tergugat membenarkannya ;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu kemudian menerangkan secara terpisah sebagai berikut; Saksi Pertama, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa, saksi hadir sebagai wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat mengucapkan Sighat Talik Talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan dan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar November 2010 serta tanpa nafkah dari Tergugat hingga sekarang ;
- Bahwa, Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, selama pisah tinggal Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat sebagai bentuk ada niatan untuk berdamai dan rukun kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi hadir sebagai saksi nikah pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat mengucapkan Shigat Talik Talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan dan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar November 2010 serta tanpa nafkah dari Tergugat hingga sekarang ;
- Bahwa, penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik itu bukti tertulis maupun saksi-saksi untuk membuktikan bantahannya terhadap gugatan Penggugat walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu ;

Menimbang , bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan damai melalui proses mediasi oleh **Drs. M. THAHIR HI. SALIM, MH.**, sebagai Mediator namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah adanya pelanggaran talik talak yang dilakukan Tergugat yaitu Tergugat sejak bulan Oktober 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu Penggugat mengajukan alat bukti (P) ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum formil;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua orang saksi tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan yang mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri serta telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materil maka pembuktian dengan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam memutus perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Nabire pada tanggal 18 Juli 2003 ;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca dan menandatangani shigat talik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat;

- Bahwa, sejak sekitar Oktober 2010 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, maka secara hukum apa yang didalilkannya tidak terbukti, sehingga patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya, yaitu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar Oktober 2010 hingga sekarang serta tanpa nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sehingga terbukti bahwa Tergugat telah melanggar talik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah yaitu pada angka 2 (dua) yang berbunyi “ *atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya*” dan angka 4 (empat) yang berbunyi” *atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya*, sehingga terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai gugat sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa syarat talik talak telah terpenuhi;

Mengingat dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini adalah Nash Al-qur'an surat Bani Israil ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "..... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya;"

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam kitab Syarkawi ala tahrir juz II halaman 309 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها اللفظ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21:

Artinya :*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terjadi atas kehendak isteri (Penggugat) yang dikaitkan dengan pelanggaran taklik talak dan disyaratkan adanya uang 'iwadh, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu khul'i ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkuat hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama di tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Nabire berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami MUKHLISH LATUKAU, SHI. Sebagai Ketua Majelis, MOCH. SYAH ARIYANTO, SHI. dan TAUFUQURRAHMAN, SHI., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu SAMSUL HUDHA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

MUKHLISH LATUKAU, SHI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MOCH. SYAH ARIYANTO, SHI.

TAUFUQURRAHMAN, SHI

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL HUDA, S.Ag.

Perincian biaya perkara ;

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | = Rp. 175.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | = Rp. 175.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | = Rp. 6.000,- |

Jumlah = Rp. 441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nabire, 06 Maret 2012

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Nabire

Ttd.

Hj. Saifa Dano Muhiddin, SHI.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)